**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Konteks Penelitian**

Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Dari penjelasannya itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

1. lagu dan musik dianggap sama pengertiannya;
2. lagu atau musik bisa dengan teks, bisa juga tanpa teks;
3. lagu atau musik merupakan satu karya cipta yang utuh, jadi unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi, bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri.[[1]](#footnote-1)

Lirik lagu “Merah” karya Band efek Rumah Kaca menampilkan kritikan melalui lagu yang bernuansa pelajaran ilmu politik. Banyak ungkapan bentuk dari ketidakpuasan karna terpuruk social politik yang mengakibatkan ketentraman masyrakat terganggu.

Dalam perkembangan zaman yang begitu pesat, maka permasalahan-permasalahan sosial pun sering terjadi didalam kehidupan masyarakat. Dalam menanggapi hal tersebut masyarakat tidak mampu ikut serta dalam memberikan

1. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM., Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, 2007, PT. Alumni, Bandung, hlm. 141 [↑](#footnote-ref-1)